

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
DI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**GEA OSSITA S**

**D1A116087**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI**  
**DI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**GEA OSSITA S**

**D1A116087**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a smaller flourish below it.

**Dr. H. Djumardin., SH., M.Hum**  
**NIP. 19630809 198803 1 001**

PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
DI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

**GEA OSSITA S**  
**D1A116087**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan perkawinan dini dan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 cara pelaksanaan Perkawinan Dini yaitu: (1) Proses secara resmi maksudnya dengan mendaftar di KUA dan mengikuti proses serta syarat perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang, (2) Proses secara tidak resmi maksudnya melakukan perkawinan dengan bantuan penghulu setempat tanpa mendaftarkan perkawinan di KUA. Adapun faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini ada 4 (empat) yaitu faktor pendidikan, ekonomi, adat dan lingkungan. Serta upaya guna mengurangi perkawinan dini yaitu dengan cara sosialisasi, nasihat Tokoh-Tokoh Agama dan bekerja sama dengan puskesmas setempat.

**Kata Kunci : Pencegahan, perkawinan, Perkawinan Dini.**

*PREVENTION OF EARLY AGE MARRIAGE  
IN THE GUNUNG SARI SUB DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT*

*ABSTRACT*

*This research aims to analyze and determine the implementation of early-age marriage, dominant factors that influence the early-age marriage, and the effort to prevent early-age marriage in the Gunung Sari sub-district, West Lombok District. Research result shows that there are two ways in implementing early-age marriage that are: (1) Official process that is registered in the Office of Religious Affairs and followed the process and marriage terms according to Law provisions. (2) The unofficial process is performance marriage with local headmen's help without registered in the Office of Religious Affairs. There are four dominant factors that influence early-age marriage: education, economy, custom, and environment. The effort to prevent the early-age marriage is socialization, advice from the clergy, and cooperation with the local public health center.*

***Keywords: prevention, marriage, early age marriage.***



## I. PENDAHULUAN

Menurut Syari'atul Islamiyah perkawinan atau lazimnya disebut pernikahan adalah aqad serah terima tanggungjawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersama dengan puterinya sesuai dengan hukum Islam.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan), dalam pasal 1 menentukan bahwa:<sup>2</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan Perubahan), menentukan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>3</sup>

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

---

<sup>1</sup>Abdullah Hasyim et, all.,*Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Cet.1, Kementrian Agama,2008, hlm.8.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, (UU No. 1 Tahun 1974, LN.No.1 Tahun 1974), Pasal 1.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan*(UU No. 16 Tahun 2019, LN. No.186), Pasal 7 Ayat (1).

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>4</sup>

Melihat kondisi sekarang, para remaja saat ini mayoritas belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggung jawab, maka nikah dini tidak bisa diajukan menjadi solusi atas permasalahan pacaran, ancaman *free sex*, dan lain sebagainya. Tindakan nikah dini untuk menghindari perbuatan zina agaknya lebih menjurus kepada upaya pelarian. Lebih bijaksana untuk kembali memikirkan upaya lain selain nikah dini sebagai alternatif keluar dari perzinaan.

Dikatakan pernikahan dini apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir.

Menurut BKKBN bahwa pernikahan usia anak adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>5</sup>

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti di Kecamatan Gunung Sari. Berdasarkan latar belakang masalah seperti diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pencegahan Penikahan Dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat”**.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimanakah pelaksanaan

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan*(UUNo. 16 Tahun 2019, LN. No.186), Pasal 7 Ayat (2).

<sup>5</sup>Ahsanul Khalik, *Nak Jangan Nikah Muda*, Cet.1, Insan Madani Institute (IMAN), Mataram, 2017, hlm.2.

Perkawinan Dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat? 2).  
Apakah faktor dominan yang mempengaruhi dan upaya pencegahan Perkawinan Dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan perkawinan dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini di Kecamatan gunung sari Kabupaten Lombok Barat.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan memberikan teoritis dari penelitian ini agar memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata pada umumnya, khususnya hukum keluarga mengenai pelaksanaan perkawinan dini serta manfaat secara praktis agar masyarakat lebih memahami bahwa dalam melangsungkan perkawinan dini lebih banyak dampak negatifnya dan penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah NTB dalam melaksanakan program-program sebagai usaha dalam mensejahterakan masyarakat NTB secara umum, dan lombok khususnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan data lapangan dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode Analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

#### 1. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dini Secara Resmi

Adapun proses pelaksanaan perkawinan dini di Kecamatan Gunung Sari Berdasarkan informasi kepala KUA Kec. Gunung Sari dan pembantu pencatat Nikah (PPN) desa Gelanagsar dan desa Mambalan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi persyaratan perkawinan di Desa, seperti surat keterangan untuk menikah (N1) dan surat keterangan Asal-usul (N2) serta surat keterangan tentang Orang Tua (N4)
- b. Calon mempelai atau yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dari Desa.
- c. Apabila persyaratan telah terpenuhi termasuk dari segi usia, maka KUA mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya. Akan tetapi, jika persyaratan kurang misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat (N8) pihak KUA memberitahukan adanya halangan atau kekurangan persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak mungkin juga bisa terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat model (N9), yaitu surat penolakan pernikahan.
- d. Atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakili P3N mengajukan dispensasi nikah

ke Pengadilan Agama Giri Menang. Bila pengadilan agama mengabulkan / atau memberikan izin untuk melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali pernikahan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya apabila ditolak maka perkawinan harus di tunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai.<sup>6</sup>

## 2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dini Secara Tidak Resmi

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara tidak resmi atau tidak tercatat atau biasa di kenal oleh masyarakat sekitar desa sekitar Kec. Gunung Sari dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

- a. Pihak orang tua calon mempelai mendatangi tokoh agama yang berada diwilayah mereka guna untuk mengawinkan atau meng-ijab-kabulkan anaknya dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.
- b. Orang tua mendatangi tokoh agama dengan membawa kedua calon mempelai untuk dinikahkan secara langsung di rumah tokoh agama tersebut.

Tokoh agama yang memiliki inisiatif menikahkan kedua calon mempelai karena berbagai pertimbangan, diantaranya pertimbangan menghindari fitnah pergaulan atara lawan jenis, calon mempelai wanita telah hamil, dan kedua calon mempelai memiliki keinginan kuat untuk menikah karena ornag tuanya tidak menyetujuinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Syamsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari, 2 Juni 2020

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Mas'Ul, Penghulu Desa Gelangsar, 22 mei 2020

**B. Faktor Dominan dan Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan Dini Di  
Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat**

**TABEL**

No	Nama	Umur Nikah	Pendapatan Orang Tua	Pendidikan
1	Saraswati	16	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
2	Eliana	17	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMK
3	Sapariah	14	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMP
4	Isnaeni	14	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMP
5	Mulia Andani	14	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMP
6	Raudatul Jannah	17	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
7	Sri Handayani	15	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMP
8	Siti Marianti	12	Rp. 600.000- Rp.800.000	SD
9	Ahyani	12	Rp. 600.000- Rp.800.000	SD
10	Liana Sri Mulki	16	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
11	Fitriani	14	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMP
12	Sudirman	18	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMA
13	Fauzul Faris	18	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
14	Nurlaili	17	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
15	Fitria Zurli	17	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMK
16	Nufiatin	18	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
17	Nurul Aeni	17	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	SMA
18	Nur Hayati	12	Rp. 600.000- Rp.800.000	SD
19	Siti Azizah	17	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA
20	Parlan Hadi	17	Rp. 600.000- Rp.800.000	SMA

Dari hasil penelitian terdapat 5 faktor dominan, yaitu:

a) Faktor Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
1	SD	3	15%
2	SMP	5	25%
3	SMA	12	60%
Total			100%

Pendidikan anak-anak mempunyai peran yang sangat besar.

Begitu juga anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan ha-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.<sup>8</sup>

b) Faktor Ekonomi

No	EKONOMI	JUMLAH	PERSEN
1	Rp. 200.000- Rp. 400.000	-	0%
2	Rp. 400.000- Rp. 600.000	-	0%
3	Rp. 600.000- Rp.800.000	13	65%
4	Rp. 800.000- Rp. 1.000.000	7	35%
Total			100%

Faktor ini memang sering kali memengaruhi manusia secara

keseluruhan. Dan karena faktor ini, manusia terkadang bisa begitu

---

<sup>8</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan problematikanya*, Cet.1, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hlm.56

jahat pada yang lain. Faktor itu adalah ekonomi. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang cukup dari terjadinya pernikahan dini.<sup>9</sup>

Sehingga pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.<sup>10</sup>

#### c) Faktor Adat

Maksud adat dan budaya adalah adat dan perijodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasi ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan keluarga dengan keluarga itu saja. Dorongan tersebut karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Tradisi ini adalah tradisi asli suku Sasak yang telah mereka lakukan sejak zaman dulu, bahkan di khususkan untuk daerah Lombok jika ada

---

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.53

<sup>10</sup>Wawancara dengan Saudari Saraswati Pelaku Perkawinan Dini Di Desa Gelangsar dan Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari, 11 Juni 2020

<sup>11</sup>Nginayatul Khasanah, *Op.Cit*, hlm.57-58

anak gadis tidak pulang dalam waktu 1 kali 24 jam yang berarti terindikasi kawin lari, dan hal itu memang di legalkan disini.<sup>12</sup>

Menurut peraturan adat atau Awig-Awig Desa Gelangsar No. 1 Tahun 2013 tentang adat perkawinan yang mengadopsi desa yang telah mekar terlebih dahulu.

**Pasal 5 :**

- (1) Melaiq atau selarian harus bersama saksi dan dilakukan pada malam hari.

Penjelasan :

Melaiq atau selarian adalah proses dimana sang pria menjemput sang gadis dari rumahnya untuk tujuan melakukan perkawinan atau “merariq”. Dalam proses ini sang lelaki tidak boleh melakukannya sendiri melainkan dibantu oleh orang yang dipercaya sebagai saksi untuk menjaga kemartabatan kedua calon penganten tatkala selarian.

Melaiq harus dilakukan pada malam hari setelah selesai Sholat Magrib. Ketentuan melaiq pada malam hari ini dimaksudkan agar tidak menjadi perhatian orang banyak.

- (2) Melaiq harus melalui penyeboan.

Penjelasan :

Penyeboan adalah tempat singgah sementara penganten perempuan. Dalam melaiq penganten perempuan tidak boleh langsung dibawa kerumah pengantin pria. Masyarakat sekitar wajib melindungi hak-hak adat sang penganten perempuan dari gangguan pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk menetralsir suasana dimana posisi tempat penyeboan sebagai penengah.<sup>13</sup>

**Pasal 6 :**

- (1) Sejati dan Selabar harus disampaikan dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat 3 x 24 jam.

Penjelasan :

---

<sup>12</sup>Gadiza Lombok, *Kawin Lari Tradisi Unik Suku Sasak-Lombok (Merarik)*, <https://www.gadizalombok.com/2018/03/22/kawin-lari-tradisi-unik-suku-sasak-lombok-merarik/>, (diakses pada 13 juni 2020, pukul 15.24)

<sup>13</sup>Awig-Awig Desa Gelangsar No. 1 Tahun 2013 tentang Adat Perkawinan, Pasal 5

Sejati adalah pemberitahuan dari aparat gubug (Desa/Dusun) mempelai pria kepada aparat gubug mempelai perempuan bahwa salah seorang warganya telah mengambil, selarian atau melaiq seorang gadis dengan maksud untuk melakukan perkawinan, membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan rakhmah.

Sejati harus dilakukan secepat-cepatnya, hal itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan selarian mereka. Menurut hukum adat selama sejati belum diberikan, pihak keluarga perempuan berhak untuk mengambil, mencegah dan merebut kembali jika perkawinan itu tidak mereka setujui.

Terlambat menyampaikan sejati dari ketentuan 3 x 24 jam, dalam hukum adat sasak digolongkan tindak pidana penculikan. Urusannya tidak lagi urusan adat tapi hal itu sudah menjadi urusan penegak hukum, dimana ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penculikan akan diberlakukan kepada pelaku-pelakunya.

Selabar adalah pemberitahuan dari keluarga calon mempelai pria maupun wanita kepada aparat gubugnya masing-masing. Selabar wajib dilakukan secepat-cepatnya guna untuk memberikan rasa tenang dan kepastian dari kedua belah pihak.<sup>14</sup>

#### d) Faktor lingkungan

Anak secara alami sangat berpengaruh oleh lingkungan dimana dia lahir dan dibesarkan. Watak anak, kebiasaan, dan pola pikir anak akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan yang seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan dengan pendidikan yang terbilang kurang.<sup>15</sup>

Adapun upaya pencegahan perkawinan dini di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

#### a) Sosialisasi

---

<sup>14</sup>Awig-Awig Desa Gelangsar No. 1 Tahun 2013 tentang adat perkawinan, Pasal 6

<sup>15</sup>Nginayatul Khasanah, *Op.Cit.*, hlm.57

Sosialisasi sering dilakukan di desa-desa Kecamatan Gunung Sari guna mengurangi pernikahan dini. Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>16</sup>

Selain itu pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>17</sup>

Selain KUA para kepala desa juga sering mengadakan sosialisasi terkait perkawinan dini, dengan cara meminta para mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah mereka untuk mengadakan sosialisasi khususnya tentang perkawinan dini.<sup>18</sup>

#### b) Nasihat Tokoh-Tokoh Agama

Biasanya para tokoh-tokoh agama di Kec. Gunung Sari kadang-kadang mengadakan pengajian tentang pernikahan. Para tokoh-tokoh agama ini juga sering memberikan saran secara langsung terhadap warga yang akan melakukan perkawinan dini. Sehingga mereka berfikir

---

<sup>16</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan*, (UUNo. 16 Tahun 2019, LN. No.186), Pasal 7 Ayat (1).

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Syamsul Hadi Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari, 2 Juni 2020

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak ABD. Rahman Kepala Desa Gelangsar, 22 Mei 2020

dan mengurungkan niat mereka dalam melakukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini.<sup>19</sup>

c) Bekerja Sama Dengan Puskesmas setempat

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) perkawinan usia anak dapat meningkatkan resiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan reproduksi mereka.<sup>20</sup>

Anak-anak perempuan yang menikah muda mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.<sup>21</sup>

Perempuan yang menikah terlalu dini beresiko tinggi mengalami kanker serviks(kanker leher rahim)..<sup>22</sup>

Karena dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan keselamatan sangat tinggi kepala desa mambalan sering mengadakan kerja sama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan terkait dampak kesehatan pernikahan dini.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Mas'Ul Penghulu Desa Gelangsar, 22 mei 2020

<sup>20</sup>Ahsanul Khalik, *Op.Cit.*,hlm.41-42

<sup>21</sup>Ahsanul Khalik, *Op.Cit.*,hlm.44

<sup>22</sup>Ahsanul Khalik, *Op.Cit.*,hlm.45

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Lalu Ahyar Sekertaris Kantor Desa Mambalan, 22 mei 2020

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

#### 1. Pelaksanaan Perkawinan Dini di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat

##### a. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dini Secara Resmi

Kedua calon mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi persyaratan perkawinan di desa lalu menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA sehingga apabila lengkap syaratnya termasuk usia maka KUA akan mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya. Apabila terjadi kekurangan persyaratan dalam hal ini adalah usia maka pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Atas dasar surat penolakan dari KUA calon mempelai atau yang mewakili akan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Giri Menang. Bila pengadilan mengabulkan maka KUA dapat memproses kembali pernikahan kedua calon mempelai. Tetapi apabila ditolak maka perkawinan harus ditunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai.

##### b. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dini Secara Tidak Resmi

Pihak orang tua calon mempelai mendatangi tokoh agama untuk menikahkan anak mereka disaksikan keluarga atau masyarakat sekitar. Lalu, pihak orang tua calon mempelai bersama dengan kedua calon mempelai datang kerumah tokoh agama tersebut untuk dinikahkan.

#### 2. Faktor dominan yang mempengaruhi pernikahan dini di Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat:

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Adat
- d. Faktor :Lingkungan

Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat:

- a. Sosialisasi
- b. Nasihat Tokoh-Tokoh Agama
- c. Bekerja Sama Dengan Puskesmas Setempat

### **Saran**

1. Bagi KUA khususnya KUA Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, agar dalam mencegah Perkawinan Dini dilakukan secara terprogram (berkala) baik melalui media cetak ataupun melalui media elektronik, seminar, pengajian, khutbah nikah, khutbah jum'at dan media-media lainnya, bahkan media sosial dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Bagi Masyarakat Kec. Gunung Sari, agar beralih memandang bahwa Perkawinan Dini ini banyak menimbulkan dampak negatifnya, misalnya melalui peningkatan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdullah Hasyim et, all., 2008, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi dalam pandangan islam*, Cet.1, Kementrian Agama.

Ahsanul Khalik, 2017, *Nak Jangan Nikah Muda*, Cet.1, Insan Madani Institute (IMAN), Mataram.

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta

Nginayatul Khasanah, 2017, *Pernikahan Dini Masalah Dan problematikanya*, Cet.1, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

### WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Syamsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari, 2 Juni 2020

Wawancara dengan Bapak Mas'Ul, Penghulu Desa Gelangsar, 22 mei 2020

Wawancara dengan Saudari Saraswati Pelaku Perkawinan Dini Di Desa Gelangsar dan Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari, 11 Juni 2020

Wawancara dengan Bapak ABD. Rahman Kepala Desa Gelangsar, 22 mei 2020

Wawancara dengan Bapak Lalu Ahyar Sekertaris Kantor Desa Mambalan, 22 mei 2020

### WEBSITE

Gadiza Lombok, *Kawin Lari Tradisi Unik Suku Sasak-Lombok (Merarik)*, <https://www.gadizalombok.com/2018/03/22/kawin-lari->

tradisi-unik-suku-sasak-lombok-merariq/, (diakses pada 13 juni 2020,  
pukul 15.24)